

## Banjarmasin Sengketa Aset Tanah 10 Ribu Meter Persegi dengan Warga



**Sumber gambar:**

*<https://www.baritopost.co.id/dishub-banjarmasin-bantah-serobot-tanah-warga/>*

Sengketa tanah di Gang Pembangunan Ujung, Jalan PM Noor, Banjarmasin Barat, yang menuding Pemkot Banjarmasin telah menyerobot tanah disana ditanggapi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Begjo.

Kata Slamet, bahwa tudingan M Husni yang disampaikan kepada Wali Kota Banjarmasin itu adalah salah. Peralnya, bahwa sebidang tanah yang sebenarnya adalah tanah hibah dari pemerintah Provinsi Kalsel tahun 1974, seluas 10.000 meter persegi atau satu hektar.

Pihak Pemkot Banjarmasin dalam ini hanya memiliki kuitansi sebagai bukti kepemilikan. Sementara untuk sertifikatnya tidak ada.

“Saya rasa kalau menyerobot itu salah, sebab kita yakin tanah itu memang tanah Pemkot Banjarmasin. Meski punya kami masih lemah yakni bukti kuitansi, sedangkan yang menuntut punya Sporadik, namun keterangan saksi akan memperkuatnya nanti,” katanya.

Slamet menyampaikan, bahwa kasus ini sudah masuk ke ranah pengadilan. Kemudian untuk kasus ini, pihak Pemkot Banjarmasin meminta Kajaksan Negeri Banjarmasin untuk mendampingi proses hukumnya.

Salah seorang warga, bernama Muhammad Husni lewat kuasa hukumnya, Hasbian Azhari menyurati Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina belum lama ini.

Hal pengaduan, yakni penggunaan lahan tanpa melalui izin yang memiliki hak kuasa. Pihak Pemkot Banjarmasin dituduh membangun Gedung Workshop PJU Dishub Kota Banjarmasin di atas lahan bukan peruntukannya.

Dalam hal ini di atas lahan diklaim dimiliki M Husni.

Karena dinilai melakukan penyerobotan lahan, dan dugaan tindak pidana penyerobotan, kini kasusnya sedang proses masuk di pengadilan.

"Tanah klien saya diduga diserobot Kepala Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin itu sejak tahun 2019 lalu," katanya.

Hasbian menyatakan, kliennya memperoleh pemberian penguasaan fisik sebidang tanah di Jalan Pembangunan Ujung RT 39/RW 03 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat pada tahun 1974. Pemberian dari Ir Muhammad Said.

Semenjak itu tanah tersebut dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya olehnya.

Sebidang tanah itu juga diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadis) yang ditanda tangani oleh Ketua RT setempat dan oleh pejabat kelurahan tahun 2016 silam.

Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1974 Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, melalui surat permohonan dan pernyataan tertanggal 5 September 2016 dan didukung adanya Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 6 September 2016.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Slamet Begjo menyatakan, aset tanah tersebut sepenuhnya milik pemerintah daerah. Pemprov Kalsel yang sudah menghibahkan area tanah seluas 10 ribu meter persegi kepada Pemkot Banjarmasin pada 1974 silam.

Areanya mulai dari Kantor Dishub Kota Banjarmasin hingga seberang Sungai Jafri Jam-Jam yang kini dibangun Gedung Workshop JPU.

Meskipun demikian, Slamet mengakui bukti kepemilikan aset tanah tersebut masih lemah dimiliki daerah. Pemkot Banjarmasin hanya mengantongi bukti kepemilikan kuitansi pembelian. Sementara untuk sertifikatnya tidak ada.

"Kalau menyerobot itu salah, kita yakin tanah ini aset pemkot. Dari ini kami hanya memiliki kuitansi," ucapnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.baritopost.co.id/dishub-banjarmasin-bantah-serobot-tanah-warga/>, 12 Juni 2023.
2. <https://kaltim.idntimes.com/news/indonesia/hamdani-15/banjarmasin-sengketa-aset-tanah-10-ribu-meter-persegi-dengan-warga>, 14 Juni 2023.

**Catatan:**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

• **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat

tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.

- **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.